



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Kmn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilakukan secara elektronik dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED], sebagai Pemohon;
melawan

[REDACTED], NIK 9208022012950001, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, tidak bekerja, pendidikan S1, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email [REDACTED], sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memverifikasi berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak, serta keterangan saksi di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan Register Perkara Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Kmn tanggal 15 Juni 2021,

Hal. 1 dari 17 Halaman Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan [REDACTED] telah melangsungkan akad nikah pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED] dan [REDACTED] telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, yang menikahkan Pemohon dengan [REDACTED] [REDACTED] adalah [REDACTED] yang bertindak mewakili Wali Nikah Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED], disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] [REDACTED] dengan mahar berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
1. Bahwa, pernikahan Pemohon dan [REDACTED] [REDACTED] tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus gadis dan [REDACTED] [REDACTED] berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan [REDACTED] [REDACTED] tidak pernah mendapatkan atau mengurus Akta Nikah tersebut;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan [REDACTED] [REDACTED] telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED], Laki-Laki, umur 27 tahun;
 2. [REDACTED], perempuan, umur 25 tahun;
 3. [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun;
 4. [REDACTED], perempuan, umur 10 tahun; dan
 5. [REDACTED], perempuan, umur 5 tahun
5. Bahwa antara Pemohon dan [REDACTED] [REDACTED] tidak ada hubungan darah maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon dan [REDACTED] [REDACTED] beragama Islam);

Hal. 2 dari 17 Halaman Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED] dikarenakan sakit;

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

[REDACTED] Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ([REDACTED] [REDACTED]) dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED]

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum disidangkan, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana telah mengumumkan perkara *a quo* melalui Papan Pengumuman Pengadilan

Hal. 3 dari 17 Halaman Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kaimana selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, dan telah ternyata sesuai dengan surat permohonan yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan pula asli surat persetujuan prinsipal untuk bercara secara elektronik dan Surat Kuasa Untuk Membayar Elektronik (e-SKUM), masing-masing tertanggal 15 Juni 2021 dan telah ditandatangani oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menerangkan kepada Termohon mengenai prosedur berperkara secara elektronik, dan Termohon bersedia untuk berperkara secara elektronik, sebagaimana disebutkan dalam Surat Persetujuan Prinsipal Untuk Berperkara Secara Elektronik tanggal 6 Juli 2021;

Bahwa persidangan *a quo* dilakukan secara elektronik sesuai dengan jadwal (*court calendar*) yang ditetapkan dalam Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Kmn tanggal 6 Juli 2021;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum, pemeriksaan mana dimulai dengan agenda pembacaan surat permohonan;

Bahwa Pemohon mengajukan perubahan permohonan, yang mana Termohon tidak keberatan atas perubahan yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya:

1. Bahwa secara umum, Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon adalah istri dari almarhum bapak saya yang bernama [REDACTED];

[REDACTED] Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dan bapak saya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang Bernama [REDACTED]

Hal. 4 dari 17 Halaman Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED]
- [REDACTED]
4. Bahwa selama ini, tidak ada pihak yang keberatan dengan rumah tangga orang tua saya;
 5. Bahwa benar selama ini Pemohon dengan bapak saya tidak memiliki buku nikah;
 6. Bahwa benar bapak saya telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2021 di [REDACTED];
 7. Bahwa benar orang tua saya membutuhkan pengesahan perkawinan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Selanjutnya mohon berkenan Yang Mulia untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara seibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan [REDACTED] telah melangsungkan akad nikah pada tanggal [REDACTED];
 - Bahwa Pemohon dan [REDACTED] melangsungkan akad nikah di [REDACTED];
 - Bahwa antara Pemohon dan [REDACTED] tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa pada saat menikah, status Pemohon adalah gadis, sedangkan [REDACTED] adalah jejaka;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan [REDACTED] beragama Islam;
 - Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, yang bernama [REDACTED]

Hal. 5 dari 17 Halaman Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah [REDACTED]
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon dan [REDACTED], agama yang dianut oleh saksi nikah adalah Islam;
 - Bahwa lafadz ijab diucapkan oleh Imam [REDACTED]
 - Bahwa lafadz kabul diucapkan oleh [REDACTED] sendiri;
 - Bahwa saksi nikah dan masyarakat yang hadir pada saat akad nikah Pemohon dan [REDACTED] menyatakan akad telah sah;
 - Bahwa [REDACTED] telah memberikan mahar kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) secara kontan;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan [REDACTED], sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan [REDACTED] telah memiliki 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon dan [REDACTED] tidak ada Pejabat Pencatat Nikah yang hadir;
 - Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED];
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk legalitas perkawinan;
2. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMEA, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara angkat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan [REDACTED] telah melangsungkan akad nikah pada tanggal [REDACTED];

Hal. 6 dari 17 Halaman Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan [REDACTED] melangsungkan akad nikah di [REDACTED];
- Bahwa antara Pemohon dan [REDACTED] tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda, dan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon adalah gadis, sedangkan [REDACTED] adalah jejak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan [REDACTED] beragama Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah [REDACTED];
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon dan [REDACTED], agama yang dianut oleh saksi nikah adalah Islam;
- Bahwa lafadz ijab diucapkan oleh [REDACTED];
- Bahwa lafadz kabul diucapkan oleh [REDACTED] sendiri;
- Bahwa saksi nikah dan masyarakat yang hadir pada saat akad nikah Pemohon dan [REDACTED] menyatakan akad telah sah;
- Bahwa [REDACTED] telah memberikan mahar kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) secara kontan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan [REDACTED], sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan [REDACTED] telah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon dan [REDACTED] tidak ada Pejabat Pencatat Nikah yang hadir;
- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED];
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk legalitas perkawinan;

Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Bahwa atas keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, para pihak menerimanya;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Termohon bahwa oleh karena Termohon sudah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka tidak ada beban pembuktian terhadap Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan, dan terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah memberikan pengakuan, yang mana pengakuan tersebut dapat dikualifikasi sebagai pengakuan murni, namun guna menghindari penyelundupan hukum, terhadap Pemohon tetap diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang beragama Islam, telah bersumpah dengan tata cara agama Islam sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];

Hal. 8 dari 17 Halaman Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan termasuk orang yang terlarang untuk memberikan keterangan [vide: Pasal 172 R.Bg];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil permohonan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai dalil permohonan tentang telah meninggalnya [REDACTED], sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa keterangan tersebut dikuatkan juga dengan pengakuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan fakta bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia, sehingga perkara *a quo* diperiksa sebagai perkara contentius, dengan mendudukkan ahli waris lain sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa fakta yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada pokoknya adalah terpenuhinya seluruh rukun nikah beserta persyaratan yang melekat pada rukun tersebut;

Menimbang, bahwa rukun nikah dimaksud adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab-kabul [vide: Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam];

Bahwa terhadap rukun nikah tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan satu demi satu sebagai berikut:

Calon Suami dan Calon Istri

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya status Pemohon dan [REDACTED] saat melangsungkan akad nikah adalah gadis dan jejaka;

Hal. 9 dari 17 Halaman Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat ditarik fakta bahwa Pemohon dan [REDACTED] sedang tidak terikat perkawinan dengan pihak lain saat akad nikah, dan telah ternyata pula Pemohon dan [REDACTED] tidak pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta di atas, maka ketentuan mengenai syarat calon suami dan calon istri sebagaimana dapat dipahami dari maksud Pasal 40 huruf a dan b, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan harus tidak terdapat halangan perkawinan [vide: Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam], baik halangan yang bersifat *mu'abbad* (permanen) maupun *muwaqqat* (sementara);

Menimbang, bahwa terhadap halangan perkawinan permanen berdasarkan hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan dilarang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan nasab, semenda, dan sesusuan [vide: Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan [REDACTED] tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa keterangan yang disampaikan saksi, selain merupakan pengetahuan yang dilihat sendiri, namun juga merupakan pengetahuan yang umum diketahui oleh masyarakat, sehingga beralasan untuk dipertimbangkan, sesuai dengan 'ibarah dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhaili, juz 10, halaman 7272, yang diambil alih sebagi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز إثبات النسب بشهادة السماع

"Para ahli fikih telah bersepakat tentang kebolehan menetapkan nasab berdasarkan kesaksian *tasamu'*."

Hal. 10 dari 17 Halaman Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *mafhum mukhalafah* (pemahaman terbalik) dari ketentuan tersebut adalah kebolehan menetapkan ketiadaan hubungan nasab dengan kesaksian *tasamu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pemohon dengan [REDACTED] tidak memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian susuan, sehingga beralasan untuk menyatakan Pemohon dan [REDACTED] tidak memiliki suatu sebab yang bersifat permanen yang menjadikan terhalangnya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap halangan yang bersifat sementara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum perkawinan untuk orang Islam di Indonesia tidak melegalkan perkawinan antara orang Islam dengan umat beragama lain [vide: Pasal 40 huruf c jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya antara Pemohon dan [REDACTED] keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat dinyatakan sebagai fakta bahwa saat melangsungkan akad nikah, Pemohon dan [REDACTED] adalah orang Islam, sehingga beralasan untuk menyatakan Pemohon dan [REDACTED] tidak memiliki suatu sebab yang bersifat sementara yang menjadikan terhalangnya perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai halangan perkawinan antara Pemohon dan [REDACTED], maka dapat ditarik fakta bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan terhalangnya perkawinan antara Pemohon dengan [REDACTED], baik yang bersifat permanen maupun sementara;

Wali Nikah

Menimbang, bahwa terhadap Wali Nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Halaman Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bertindak sebagai wali nikah, seseorang harus memiliki hubungan perwalian dengan calon istri yang bersifat *aqrab* (derajat perwalian yang paling dekat);
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya wali nikah Pemohon adalah ayah kandung, yang bernama Baru Samay;
- Bahwa ayah kandung merupakan derajat wali nikah yang paling dekat dengan calon istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa [REDACTED] telah memenuhi syarat sebagai wali nikah bagi Pemohon;

Saksi Nikah

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk bertindak sebagai saksi nikah, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya saksi dalam perkawinan Pemohon dan [REDACTED] adalah [REDACTED], lagi pula menurut keterangan saksi akad nikah tersebut juga dihadiri oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditarik fakta bahwa perkawinan Pemohon dan [REDACTED] telah disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi i.c. [REDACTED], dan saksi dimaksud telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah;

Ijab-Kabul

Menimbang, bahwa terhadap ijab-kabul, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya ijab adalah ungkapan dari wali nikah yang bertindak untuk dan atas nama calon istri untuk mengikatkan yang bersangkutan dalam suatu ikatan perkawinan dengan calon suami, sedangkan kabul

Hal. 12 dari 17 Halaman Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ungkapan dari calon suami bahwa yang bersangkutan menerima untuk menjalin hubungan perkawinan dengan calon istri [vide: Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam];

- Bahwa wali nikah dapat mewakilkan pengucapan ijab kepada orang lain [vide: Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya lafadz ijab diucapkan oleh [REDACTED];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya lafadz kabul diucapkan oleh [REDACTED];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya ijab-kabul antara [REDACTED] dengan [REDACTED] telah dinyatakan sah;
- Bahwa sepanjang tidak ada yang mengubah status hukum akad nikah tersebut, maka keabsahannya tetap berlaku, sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadza'ir* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

“Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan lafadz ijab yang diucapkan wali nikah Pemohon, yang dalam hal ini mewakilkan kepada [REDACTED], dan lafadz kabul yang diucapkan oleh [REDACTED] telah memenuhi syarat;

Mahar

Menimbang, bahwa terhadap Mahar, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami wajib membayar mahar kepada Calon Istri yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak [vide: Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya [REDACTED] telah memberikan mahar berupa uang sejumlah

Hal. 13 dari 17 Halaman Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,- (lima ribu rupiah), mahar mana telah dibayar secara tunai pada saat pelaksanaan akad nikah, serta telah diterima oleh Pemohon pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa telah ternyata [REDACTED] telah memberikan mahar kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

1. Bahwa telah ternyata Pemohon dan [REDACTED] tidak memiliki suatu sebab yang menjadikan perkawinan antara Pemohon dan [REDACTED] terhalang;
2. Bahwa telah ternyata [REDACTED] mengucapkan lafadz kabul atas ijab yang diucapkan oleh [REDACTED] yang mewakili [REDACTED], wali nikah Pemohon, akad mana diucapkan di hadapan 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED], serta [REDACTED] telah menyerahkan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Pemohon;
3. Bahwa telah ternyata perkawinan Pemohon dan [REDACTED] dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon dan [REDACTED], semua rukun nikah dalam perkawinan Pemohon dan [REDACTED] telah terpenuhi, sehingga beralasan secara hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dimohonkan Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Ke-1 dan Ke-2

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan [REDACTED] [REDACTED] sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 dan 2 beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan mengabulkan permohonan Pemohon, serta menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED];

Petitum Ke-3

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, Majelis Hakim memandang demi tertibnya administrasi [vide: Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam], maka petitum dimaksud beralasan untuk dikabulkan, dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Petitum Ke-4

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, petitum ke-4 beralasan untuk dikabulkan, dengan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan putusan ini ducapkan;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), seluruh PNBP yang timbul dalam perkara *a quo* juga diperhitungkan sebagai biaya perkara [vide: Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 15 dari 17 Halaman Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Peradilan Agama];

Petitem Subsidair

Menimbang, bahwa terhadap petitem subsidair Pemohon tentang apabila Majelis Hakim berpendapat lain, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka oleh karena petitem primair Pemohon sudah dikabulkan, maka petitem subsidair dari Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ([REDACTED]) dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaimana yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, oleh kami Mufti Hasan, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hal. 16 dari 17 Halaman Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jumardin, S.H.

Mufti Hasan, S.Sy.

Hakim Anggota,

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera,

Jumat Patipi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp 35.000,00
4. Panggilan	
a. Pemohon, sebanyak 1 (satu) kali panggilan	Rp 0,00
b. Termohon, sebanyak 1 (satu) kali panggilan	Rp 100.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 255.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh lima ribu rupiah

Hal. 17 dari 17 Halaman Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Kmn